



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 413/UN27/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 77.1/UN27/HK/2023 TENTANG PENGENDALI KUALITAS
PENGADAAN BARANG/JASA SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dekan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Nomor 235/UN27.21/KP.00/2023 tanggal 20 Maret 2023 tanggal 20 Maret 2023 hal Permohonan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan pada Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 77.1/UN27/HK/2023 tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 77.1/UN27/HK/2022 Pengendali Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Dekan Sekolah Vokasi Nomor 235/UN27.21/KP/2023 tanggal 20 Maret 2023 hal Permohonan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret;

2. Surat Plt. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 64/UN27.53/PL.00.01/2023 tanggal 27 Maret 2023 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 77.1/UN27/HK/2023 Tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 77.1/UN27/HK/2023 TENTANG PENGENDALI KUALITAS PENGADAAN BARANG/JASA SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Akbar Imami, NIK 1997032620200801, Tenaga Kependidikan pada Sekolah Vokasi sebagai Ketua merangkap Anggota dalam Tim Pengendali Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Mengangkat dan menugaskan Sdr. Krisna Adi Pamungkas, NIK 1996080620200801, Tenaga Kependidikan pada Sekolah Vokasi sebagai Ketua merangkap Anggota dalam Tim Pengendali Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 77.1/UN27/HK/2023 tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023 masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 April 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Dekan Sekolah Vokasi;
4. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
5. Kepala UPT Remunerasi; dan
6. Sdr. Muhammad Syafiqurrahman (selaku Pejabat Pengadaan).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO